

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pariwisata merupakan suatu sistem aktifitas multikompleks yang memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi antar sesama dengan berbagai aspek. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat, dan menjadi salah satu primemover dalam perubahan sosial budaya.¹

Pariwisata di Indonesia dalam pertengahan tahun 1997 lalu, berkembang demikian pesat bahkan cenderung pantastis telah memberi kontribusi yang banyak terhadap penerimaan anggaran devisa negara dan pendapatan daerah. Hampir satu dekade terakhir ini, Indonesia yang kaya dengan objek wisata alam dan wisata budaya telah menikmati masa-masa keemasan industri pariwisata.²

Peran pariwisata bukan hanya sekedar permasalahan ekonomi, melainkan juga ada kaitannya dengan masalah soisal, budaya, politik, dan agama.³ Begitupun peran pariwisata dalam agama Islam yang erat keterkaitannya dengan ekonomi syariah dimana pariwisata merupakan suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai elemen dalam keterpaduan kaitan fungsional yang selaras dengan kaidah-kaidah syariah.⁴

Kegiatan pariwisata dalam pandangan islam tidak dapat dilepaskan dari tiga penopang utamanya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga penopang ini

¹I Gede Pitana, G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 6.

² *Restoran*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hlm. 35.

³ I Gede Pitana, G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 8.

⁴ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 133.

sekaligus menjadi pondasi dan pijakan dari seluruh kegiatan pariwisata. Dengan demikian kegiatan pariwisata dalam islam sarat dengan nilai-nilai (*tengible*) ketauhidan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah swt., yang telah menciptakan segala bentuk keindahan, baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Segala bentuk keindahan tersebut merupakan nikmat dan karunia Allah swt. untuk hamba-Nya yang harus disyukuri dan ditafakuri.⁵

Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, saat ini telah berupaya untuk terus melakukan pengembangan sistem ekonomi syariah terhadap beberapa sektor, yang mana pada mulanya perkembangan itu terjadi pada sektor perbankan syariah yaitu seperti yang dikenal saat ini dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992.⁶

Ekonomi Syariah mulai berekspansi dan menunjukkan peningkatan yang cukup membanggakan mulai dari Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah hingga Pariwisata Syariah.

Dewasa ini, pariwisata berbasis syariah telah menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai belahan dunia. Beberapa negara maju seperti Queensland, Hongkong dan Jepang telah mengembangkan pariwisata berbasis syariah dengan serius dalam bisnis jasa, perhotelan, dan restoran. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kawasan pariwisata berbasis syariah. Namun, mayoritas masih berupa wisata religi yang biasanya terletak di kawasan yang belum dikhususkan pengembangannya sebagai daerah tujuan wisata.⁷

⁵ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 134.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3.

⁷ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), hlm. 2.

Pariwisata di Indonesia terus berupaya menghadirkan payung hukum yang sesuai bagi sektor pariwisata salah satunya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Meskipun telah mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia, wisata syariah tidak akan bisa berkembang bila tak diiringi promosi yang terus penyelenggara wisata yang belum berani mendeklarasikan kalau fasilitas wisata mereka bersetandar syariah, padahal dalam pengelolaan wisata tersebut sebenarnya tidak ada unsur non halal.

Kementrian Pariwisata menyatakan, terdapat sembilan daerah yang memiliki potensi wisata syariah yang besar dan dijadikan daerah awal pengembangan wisata syariah di Tanah Air. Daerah tersebut adalah Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar dan Lombok.

Jawa Barat memiliki potensi wisata syariah yang sangat besar, terdapat objek wisata alam, wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata sejarah serta wisata ziarah. Salah satunya wisata sejarah perkembangan islam dan wisata ziarah di destinasi wisata Kampung Adat Mahmud.

Destinasi Wisata Kampung Adat Mahmud memiliki wisatawan yang cukup banyak, terkhusus wisatawan lokal. Kampung Adat Mahmud mempunyai daya tarik wisatawan dari terdapatnya nilai sejarah perkembangan dan penyebaran islam di Bandung, arsitektur sebagian rumah memakai rumah tradisional sunda

yaitu rumah panggung dan tempat ziarah Makom Eyang Dalem Haji Abdul Manaf yang diduga penyebar agama Islam pertama di Bandung.

Kampung Adat Mahmud memang memiliki potensi destinasi syariah seperti sejarah penyebaran islam, rumah tradisional dan ziarah. Namun dalam kenyataannya tidak semua di pariwisata berbasis syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) sesuai aturan-aturan yang ada yang telah dirumuskan oleh pemegang kebijakan yang berlaku di Indonesia. Pada industri destinasi wisata ini ada beberapa pedoman yang menjadi norma-norma untuk menyelenggarakan destinasi wisata syariah diantaranya Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang bisa dijadikan sebagai rumusan untuk menyelenggarakan suatu destinasi wisata syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis prinsip-prinsip syariah berdasarkan ketentuan norma – norma yang berlaku dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah di Destinasi Wisata Kampung Adat Mahmud Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Pariwisata Syariah kian ramai digandrungi khususnya di bidang destinasi wisata yang mempunyai daya tarik wisata berciri khas Islam seperti sejarah penyebaran islam, rumah tradisional dan ziarah. Namun dalam kenyataannya tidak semua destinasi wisata yang mempunyai daya tarik wisata berciri khas Islam menggunakan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) sesuai aturan

yang ada yang telah dirumuskan oleh pemegang kebijakan yang berlaku di Indonesia, Pada industri destinasi wisata ini ada beberapa pedoman yang menjadi norma-norma untuk menyelenggarakan destinasi wisata syariah diantaranya Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2009, dan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang bisa dijadikan sebagai rumusan untuk menyelenggarakan suatu destinasi wisata syariah. Untuk itu penulis telah merumuskan masalah penelitian ini mengenai analisis prinsip – prinsip syariah di destinasi wisata Kampung Adat Mahmud Kabupaten Bandung sebagai sampel dari salah satu destinasi wisata kedalam beberapa pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana penerapan prinsip – prinsip syariah terhadap pengelolaan destinasi wisata syariah di Destinasi Wisata Kampung Adat Mahmud Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan prinsip – prinsip syariah di Destinasi Wisata Kampung Adat Mahmud Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip – prinsip syariah terhadap pengelolaan destinasi wisata syariah di Destinasi Wisata Kampung Adat Mahmud Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan prinsip – prinsip syariah di Destinasi Wisata Kampung Adat Mahmud Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang mengelola sektor pariwisata syariah khususnya dibidang destinasi wisata sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Bagi Lingkungan Akademisi

Memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian, khususnya yang menyangkut penerapan prinsip-prinsip pariwisata syariah.

3. Bagi Tempat Penelitian

Memberikan masukan atau rekomendasi untuk pihak pengelola dalam mengelola destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan - ketentuan destinasi wisata syariah.

4. Bagi Pemerintahan

Sebagai masukan bagi pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat untuk mengevaluasi kebijaksanaannya, apakah perlu untuk diteruskan serta dikembangkan lebih lanjut.

E. Studi Terdahulu

Untuk mencegah terindikasinya unsur plagiasi terhadap karya penelitian ini, maka penulis telah mengkaji beberapa karya penelitian yang pernah ada sebelumnya. Sebuah penelitian terhadap lingkungan pariwisata syariah telah

dilakukan, terbukti dengan adanya beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian tersebut telah tertuang dalam karya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Objek Penelitian	Penelitian Pertama oleh Muh. Salim Rahmatulloh	Penelitian ini tentang Analisis Prinsip-Prinsip Syariah
		<i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Destinasi Wisata Halal)</i>	
		Penelitian Kedua	
		<i>Studi Tentang Pariwisata Halal</i>	
2	Subyek Penelitian	Penelitian Pertama di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB ⁸	Penelitian ini di Wisata Kampung Adat Mahmud Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
		Penelitian Kedua di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 ⁹	

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada analisis prinsip syariah dan analisis normatif pada kebijakan penyelenggara destinasi wisata serta jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek dan unsur penelitiannya.

⁸ Muh. Salim Rahmatulloh, *Pengembangan Destinasi Wisata Halal (Halal Tourism) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Destinasi Wisata Halal, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB)*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

⁹ Okri Pardani, *Studi Tentang Pariwisata Halal di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, 2019)

F. Kerangka Pemikiran

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁰ Syariah adalah semua aturan yang diturunkan Allah untuk para hamba-Nya baik terkait akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun Akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk.¹¹ Sehingga Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah¹²

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan Syariah.

Konsep wisata halal atau syariah adalah sebuah integrasi nilai-nilai Islam kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai Syariat Islam sebagai suatu kepercayaan umat Muslim menjadi asas dasar dalam menjalankan kegiatan wisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam

¹⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, hlm 3.

¹¹ Manna' Al-Qaththan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, (Beirut : Muassasah Ar – Risalah 1990), hlm. 13.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 4.

penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.¹³

Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah secara bersamaan, disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi ciptaan Allah (*tadabbur alam*) dengan tetap menjalankan kewajiban sebagai Muslim serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Dalil – dalil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syari'ah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

a. QS. Al-Mulk (67): 15:¹⁴

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

b. QS. Nuh (71): 19-20:¹⁵

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاًا

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.”

¹³ Hendri Hermawan, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia” Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2018.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Adhi Aksara Abadi 2011), hlm. 832.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Adhi Aksara Abadi 2011), hlm. 840.

c. QS. Al-Ankabut (29): 20:¹⁶

فَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

d. QS. Al-Jumu'ah (62): 10:¹⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:¹⁸

a. Hadits Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْمُوا

“Dari Abu Hurairah; bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: Berpergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Adhi Aksara Abadi 2011), hlm. 561.

¹⁷ Ibid, hlm. 809.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 3 – 4.

b. Hadist riwayat Abd al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

“Dari Ma’mar, dari Ibn Thawus dari ayahnya berkata; bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

3. Kaidah Fiqh¹⁹

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الأمر إذا ضاق اتسع

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”

Berwisata memiliki tujuan spiritual, yakni untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan dan mengakui kebesaran-Nya. Tidak hanya untuk mencari hikmah kehidupan, pariwisata dianjurkan oleh Islam dengan tujuan untuk mengagumi keindahan alam, supaya jiwa menjadi tenang. Wisata dalam islam adalah sebuah *safar* untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam untuk menguatkan keimanan dan memotifasi diri untuk terus menunaikan

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm 3 – 4.

kewajiban hidup.²⁰ Dari firman-firman Allah berpariwisata dianjurkan dalam Islam tetapi harus sesuai dengan prinsip –prinsip syariah.

Berpariwisata dianjurkan dalam islam namun terdapat aturan yang telah dirumuskan oleh pemegang kebijakan yang berlaku di Indonesia, seperti contoh pada destinasi wisata. Dimana pada industri destinasi wisata ini ada beberapa pedoman yang menjadi norma-norma untuk menyelenggarakan destinasi wisata syariah diantaranya Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2009, dan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang bisa dijadikan sebagai rumusan untuk menyelenggarakan suatu destinasi wisata syariah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menyusun sebuah skripsi. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah metode yang akan digunakan selama kegiatan penelitian berlangsung.²¹ Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.²² Dengan kata lain, penelitian deskriptif

²⁰ Hery Sucipto & Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya Wisata Syariah* (Jakarta Selatan : Grafindo Book Writing & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 50.

²¹ Zulkarnain Sulaeman, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154.

²² Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37

ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.²³

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pernyataan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai pelaksanaan destinasi wisata dari segi prinsip-prinsip syariah dan hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data diperoleh untuk diolah menjadi sebuah karya. Adapun sumber dan jenis data dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu²⁴ :

- a. Sumber data primer merupakan sumber yang utama, dimana data dihasilkan dari pihak manajemen Wisata Kampung Mahmud yang diambil melalui hasil observasi langsung ke lokasi.
- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berbentuk literatur kepustakaan, baik berupa Undang-Undang, Fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal, dokumentasi tertulis, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Sumber data tertier yang merupakan data pelengkap berupa foto dokumentasi dan salinan foto kopi.

²³ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 14*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 61.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau seseorang yang diwawancarai,²⁵ dimana wawancara dilakukan pada responden atau informan utama yang terkait dengan objek penelitian sehingga bisa melengkapi data-data yang akurat dan terpercaya. Untuk memenuhi data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara langsung kepada Kepala Pemerintahan Desa Mekar Rahayu yaitu H. Iip Saripulloh, S.Sos dan pengelola wisata Kampung Adat Mahmud yaitu Ence Sohibul Mahmud.

b. Observasi Partisipasi

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²⁶ Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi lapangan objek penelitian agar dapat memenuhi bukti-bukti nyata data empiris atas apa yang akan diteliti.

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm. 111.

²⁶ Ibid, hlm. 118.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari pengelola destinasi wisata Kampung Adat Mahmud Desa Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku maupun literatur lainnya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Memilih data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder serta data lainnya menjadi kelompok data tertentu;
- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokkan;
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah

ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasi data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

